



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Panglegur KM 3, Kompleks Gedung Islamic Centre 69371 081231625445

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir pelaporan Perkawinan
2. Surat bukti telah melaksanakan perkawinan secara agama yang dianut (Pemberkatan)--> Asli
3. Foto copy Akta Kelahiran kedua mempelai
4. Surat keterangan belum/pernah menikah dari Desa/ kelurahan, akta perceraian/kematian (apabila sudah pernah)
5. Foto copy surat tanda memeluk agama/surat baptis
6. Foto Copy KTP orang tua kedua mempelai
7. Foto Copy KK orang tua kedua mempelai
8. Surat Kematian orang tua apabila salah satu orang tua meninggal dunia
9. Foto copy KTP dan KK kedua mempelai
10. Surat ijin dari kesatuan bagi anggota TNI/POLRI dan foto copy SK pengangkatan sbg anggota TNI/POLRI
11. Membawa 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan, yang ditunjukkan dengan membawa foto copy KTP
12. Pas foto berjajar 4 X 6 sebanyak 5 lembar berpakaian rapi/batik/jas
13. Legalisir pemberkatan bagi perkawinan yang sudah melebihi 1 tahun sesudah pemberkatan belum dicatatkan
14. Surat rekomendasi perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil domisili calon mempelai (domisili di luar Kabupaten)
15. Surat keterangan cerai dari kedubes bagi WNA yang telah bercerai
16. Bagi WNA melampirkan foto copy dokumen imigrasi/paspor dan STDM dari POLRI
17. Rekomendasi dari Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal
18. Dokumen asing diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh lembaga berwenang
19. Pemberkatan yang dilaksanakan diluar daerah, disetujui oleh pemuka agama/gereja setempat
20. Bagi pemohon yang ganti nama, melampirkan foto copy bukti perubahan nama/catatan pinggir perubahan nama
21. Pengumuman Perkawinan minimal 10 hari
22. Surat kuasa (bagi yang dikuasakan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Panglegur KM 3, Kompleks Gedung Islamic Centre 69371 081231625445

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Mengisi Formulir laporan perkawinan
2. Berkas diterima di loket
3. Verifikasi berkas oleh petugas
4. Berkas yang telah lengkap diberi tanda pengambilan
5. Proses pencetakan Kutipan Akta Perkawinan oleh Operator
6. Pengecekan dan paraf Kasie dan Kabid
7. Penandatanganan kutipan akta dan register perkawinan oleh Kadis
8. Penyerahan kutipan akta perkawinan kepada pemohon
9. Bagi pasangan suami istri yang sudah pemberkatan tapi belum mencatatkan perkawinannya ke Dispenduk C  
mempelai meninggal maka pencatatan perkawinan harus melalui penetapan pengadilan,dan dispenduk capil  
keterangan tentang perkawinannya tersebut

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Panglegur KM 3, Kompleks Gedung Islamic Centre 69371 081231625445

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



35 Menit

Uraian Prosedur

- 1 Permohonan berkas Akta Perkawinan
- 2 Verifikasi berkas oleh petugas
- 3 Berkas yang telah lengkap diberi tanda pengambilan
- 4 Proses pencetakan Kutipan Akta Perkawinan oleh operator
- 5 Pengoreksian kebenaran hasil print out
- 6 Pengoreksian dann pemberian paraf
- 7 Penandatanganan Kutipan Akta Perkawinan
- 8 Penyerahan kutipan untuk diregister
- 9 Pendistribusian ke pemohon
- 10 Pengarsipan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Panglegur KM 3, Kompleks Gedung Islamic Centre 69371 081231625445

Pemerintah Kab. Pamekasan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

### Pengaduan Layanan